



## **NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

<sup>1</sup>Rohmatul Maula, <sup>2</sup>Faturrahman Alfa, <sup>3</sup>Abdul Wafi

Email : <sup>1</sup>[21901012081@unisma.ac.id](mailto:21901012081@unisma.ac.id), <sup>2</sup>[Faturrahmanalfa@unisma.ac.id](mailto:Faturrahmanalfa@unisma.ac.id),

<sup>3</sup>[Abdulwafi@unisma.ac.id](mailto:Abdulwafi@unisma.ac.id)

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

### **Abstract**

*One of the prescribed forms of worship of Islam is marriage. Betel marriage is a secret marriage process and its implementation is only based on religious rules and customs. Nikah siri became a social phenomenon quite widely and became a place of debate in the community. the purpose of this study was to find out what causes the occurrence of nikah siri, what are the positive effects of nikah siri, and what causes families to become sakinah. Several cases of serial marriages occurred in Klampok Village, Singosari District, Malang Regency. Where there are couples who marry serially but are still lasting. In this study using a qualitative approach to field research, data collection includes observation, interviews, and documentation directly to respondents. Results of the study is where serial marriages are carried out due to the fact that they do not wish to be complicated by registration procedures in KUA or marriage dispensation and there is no cost, love each other, want to help the economy of a widowed woman and the existence of pregnancy out of wedlock. The positive impact of serial marriage is to reduce the prevalence of free sex, reduce responsibility to a woman, be more cost-effective, avoid immoral behavior and slander. The condition of the sakinah family at the serial marriage has not been affected because there is no peace of mind obtained despite good communication and mutual respect as well as love and affection.*

**Keywords:** *Marry Siri, Sakinah's Family, Positive Impact.*

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk ibadah yang ditentukan Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara dua orang untuk membangun keluarga sakinah. Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 memberikan pengertian tentang bahwa tujuan pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga (rumah) yang penuh sukacita dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah hubungan kelahiran batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Dalam pernikahan terdapat Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, begitu juga dengan Hak dan Tanggung Jawab antara orangtua dengan anaknya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan tentang ciptaan-Nya, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari dua jenis kelamin yang terpisah, Mereka diberi

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

kesempatan untuk mengenal satu sama lain, jatuh cinta, dan mencari pasangan jiwa satu sama lain. Melalui perkenalan itu, kemudian menjadi sepasang istri dan suami yang melalui akad untuk membangun keluarga dengan pernikahan dan ijab qabul yang sakinah.

Pada dasarnya didalam Al-Qur'an keluarga sakinah merupakan keluarga dibangun atas dasar melalui proses agama pernikahan, sebagai hubungan spiritual yang kuat yang didasarkan pada cinta, yang anggotanya mampu menerima tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian melalui kerja sama dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan status, dan fungsi masing-masing orang. (Prasetyawati, 2017) Setiap pasangan suami istri yang berkomitmen pada pernikahan mereka berharap memiliki keluarga yang bahagia. Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, menyenangkan, dan sejahtera. Tetapi seiring berjalan waktu kehidupan dalam rumah tangga untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, akan ada berbagai rintangan yang dialami, baik masalah ekonomi, anak, pekerjaan, kesehatan, dari salah satu pasangannya (Hatul Lisaniyah dkk, 2021).

Keluarga sakinah adalah keluarga berbasis pernikahan sah yang dapat memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan keluarga dengan rasa aman, puas, dan tenang. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Pernikahan adalah sah dalam hukum Islam jika sah menurut Islam, serta prosedur pendaftaran yang ada untuk memastikan urutan pernikahan bagi komunitas Islam.

Pencatatan pernikahan juga telah Setiap pernikahan harus dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah untuk memastikan urutan pernikahan bagi komunitas Islam (PPN) (Halim, 2020) Meskipun suatu pernikahan sudah dikatakan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dapat dikatakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan siri. Nikah siri adalah proses pernikahan rahasia, dan pelaksanaannya semata-mata tergantung pada peraturan dan ritual agama. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman pernikahan yang dibuat kepada public atau budaya, yang Biasanya hanya dilakukan di hadapan wali, ustadz, atau pemimpin adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama. (Sobari, 2013).

Fenomena yang terjadi dilingkungan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri sering terjadi karena sebab dan akibat, serta berbagai masalah yang ditimbulkan. Pencatatan nikah benar-benar sama pentingnya dengan menentukan legalitas pernikahan karena, tanpanya tidak mungkin memiliki Rumah tangga yang menyenangkan dan damai

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

yang didirikan di atas sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini juga menjadi jaminan dan kepastian keberadaan keluarga yang telah dibangun oleh perkawinan tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan hukum oleh negara karena tidak pernah terdaftar secara administratif. Pernikahan dengan cara ini akan mengakibatkan masalah keluarga, terutama yang menyangkut hak-hak anak dan wanita yang sudah menikah sebagai pasangan. Seorang anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang tidak tercatat akan menghadapi diskriminasi dalam kenikmatan dan perlindungan hak-hak mereka, termasuk hubungan di bawah Hukum keluarga, serta hak mereka atas bantuan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran, terlepas dari kenyataan bahwa setiap anak dilahirkan dengan hak yang melekat (hak anak) yang secara teori tidak boleh mengalami perlakuan atau diskriminasi yang berbeda. (Amruzi, 2020)

Nikah siri adalah kejadian sosial yang cukup umum dan sumber pertikaian di masyarakat. Sebagian besar praktek Pernikahan Siri dilakukan oleh orang-orang biasa yang tidak memahami hukum, namun ini tidak menutup kemungkinan pernikahan siri dilakukan oleh orang-orang yang memahami hukum. Bagi sebagian masyarakat awam, pernikahan siri adalah jalan keluar terbaik, dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena dilakukan menurut agama, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan kurang bukti yang meyakinkan. Sementara jika mereka sadar akan hukum dan sadar bahwa pernikahan mereka akan membawa banyak masalah, tidak hanya di istri di masa depan, tetapi terhadap anak yang dilahirkannya (Tarmizi, 2016). Terlepas dari kenyataan bahwa pendaftaran pernikahan telah dimuat di ketentuan undang-undang berkekuatan hukum tetap, namun masih Banyak orang percaya bahwa pendaftaran hanyalah syarat administratif yang tidak melanggar agama. Dampaknya, terdapat pernikahan tidak terdaftar di pejabat pencatatan. Selain itu, orang-rang percaya bahwa alur prosedur pencatatan terlalu formal, rumit, dan biaya terlalu mahal. Menurut para ulama fikih, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan mendaftarkan pernikahan.

Nikah siri adalah pernikahan bermasalah, kenyataannya bahwa nikah siri ini ada banyak dan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Beberapa alasan dilontarkan oleh para pelaku nikah siri. sebab itu, pernikahan yang dirahasiakan kerap menimbulkan masalah. Akibatnya, berdampak negatif pada kehidupan keluarga, hukum pernikahan yang tidak mempunyai akta Pernikahan dan Rekonsiliasi hukum. Secara hukum, pasangan dan anak-anak yang lahir tidak dapat mengajukan tindakan hukum perdata terhadap keluarga mereka. Negara akan mengakui anak-anak yang lahir dari perkawinan siri hanya sebagai anak-

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

anak yang lahir di luar nikah yang memiliki hubungan sipil dengan ibu asli mereka dan keluarganya.

### **B. METODE**

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan upaya pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan, deskripsi, dan kenyataan Desa Klampok terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung kepada responden. Sehingga hasil data yang diperoleh dapat disajikan secara rasional dan objektif oleh penulis sesuai kenyataan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut hukum Islam, kata-kata "nikah" dan "zawaj" adalah sama. Menurut bahasa, nikah berarti sesungguhnya (hakikat) yaitu "*dham*" artinya menekankan, menindih, atau bergaul. Ada beberapa definisi pendapat para ulama mengenai nikah. Meskipun editorial berbeda, inti dari definisi yang diberikan adalah sama. Menurut Ulama Syafi'i menafsirkan perkawinan sebagai akad yang mengandung kemampuan berhubungan suami-istri dengan pengucapan perkawinan/perkawinan atau makna yang sejenis. Sementara itu, ulama Hanafi menafsirkannya sebagai akad yang menggunakan hubungan suami-istri halal antara laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan untuk shara'.(Nurhayati, 2011)

Pernikahan siri, juga dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan, adalah pernikahan yang dilakukan dengan tidak benar berdasarkan aturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam, pernikahan siri adalah sah selama rukun itu dipenuhi dan syarat pernikahan. tetapi, karena belum dicatakan di KUA model nikah siri tersebut tidak lengkap berdasarkan aspek undang-undang perkawinan. Pernikahan siri Hal ini umumnya diizinkan menurut Syariah Islam, namun berbeda dari posisi hukum positif Indonesia. Berdasarkan ketetapan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974, KHI pasal 4 ayat 1 "Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan", ayat 2 "Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam KHI pasal 5 ayat 1 "Dalam rangka menjamin tertibnya perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat", ayat 2 "Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Nomor 1 Tahun 1974".

Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah. Mereka tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan hukum yang layak dari pejabat yang berwenang, yang sering menjadi korban akibat perkawinan tersebut,

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

biasanya terjadi ketika terjadi permasalahan, konflik, dan kepentingan, berupa penolakan terjadinya perkawinan siri yang dilakukan, dan tidak hanya anak yang lahir dalam perkawinan siri saja yang tidak diakui.

Menurut BKKBN (1992), keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya. Sakinah, sebagaimana didefinisikan dalam kaidah bahasa Indonesia yaitu keadaan damai, ketenangan, dan kenikmatan. Dengan demikian keluarga sakinah menangkap esensi dari sebuah keluarga yang memancarkan ketenangan dan kedamaian. Akibatnya, keluarga Sakinah adalah contoh yang bagus dari keluarga yang sempurna.

Landasan dengan nilai-nilai semangat Islam, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu, agar kamu cenderung dan nyaman kepadanya, dan dia membuat kasih sayang di antara kamu." Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, "Keluarga yang didambakan oleh perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah (tenang), *Mawadah* (cinta), *Rahmah* (kasih sayang)

### **Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri**

Pernikahan siri terjadi karena tidak mampu melakukam *walimatul urusy* jadi sebagai orang cenderung memilih melaksanakan nikah siri. Penyebabnya, Misalnya sulitnya mengatur proses perceraian di pengadilan, dispensasi nikah, takut menyebar menjadi bahan gosipan masyarakat sekitar, rumitnya persyaratan di KUA dan kebutuhan seksualitas. Fakta bahwa terjadinya nikah siri di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu karena alasan kondisional, dimana kondisi seseorang terdesak segera menikah tergantung pada batasan usia yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, tetapi karena kecelakaan atau kehamilan di luar nikah sehingga mereka memilih pernikahan secara nikah siri dengan Karena malu diketahui oleh masyarakat sekitar, mereka tidak terdaftar di Kantor Agama dan tidak memiliki buku nikah atau akta nikah.

Dalam penjelasan peraturan undang-undang perkawinan, dapat dilihat rumitnya prosedur dispensasi perkawinan yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri karena orangtuanya tidak mau ambil pusing dan repot maka dinikahkan dahulu secara siri, nikah siri dijadikan solusi dalam jangka pendek untuk menutupi aib keluarga dan rasa malunya, agar tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, sehingga mereka memanggil tokoh agama di desanya dan saksi untuk menikahkan secara siri.

Menurut salah satu responden menyatakan, bahwa salah satu penyebab terjadinya nikah siri yaitu untuk menghindari dari zina. Apalagi istri dari

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

suaminya mengidap penyakit struk bertahun-tahun dimana pihak istri dan suami tidak lagi dapat melayani kebutuhan biologis dari salah satu pihak, sementara gairah seksual pihak lain tidak terkendali. Faktor ekonomi merupakan masalah yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, beberapa masalah ekonomi yang terjadi seperti persoalan dalam Rumah tangga suami dan istri, terjadi hubungan antara orangtua dengan anak yang semua dilatar belakangi masalah ekonomi.

Fakta seorang Wanita menjadi tulang punggung keluarga adalah suatu hal tidak asing lagi, karena alasan yang telah bercerai atau pisah jika meninggalkan seorang anak seharusnya mantan suami tetap wajib menafkahi, namun kebanyakan mantan suami ketika sudah bercerai tidak menafkahi anaknya. Oleh karena itu seorang Wanita terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. salah satu alasan ia nikah siri karena faktor ekonomi yang menjadikannya single mother atau tulang punggung keluarga setelah kepergian suaminya serta alasan rumitnya pernikahan resmi yang menguras biaya dan waktu. Ada banyak prosedur dan dokumen yang harus diurus atau dipenuhi sebelum melakukan pernikahan yang sah, sehingga membutuhkan usaha dan waktu untuk mengurusnya. Alasan lain melakukan nikah siri karena dianggap instan dan terjangkau. Selanjutnya, pasangan tersebut menikah secara resmi kebanyakan mengadakan acara pesta atau resepsi dimana secara biaya yang dikeluarkan banyak dan mahal.

Menurut temuan wawancara dengan pelaku perkawinan siri di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, beranggapan nikah siri sesuai syariat islam sudah sah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika berlangsungnya semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah dipenuhi, termasuk kehadiran calon pengantin, wali, dan saksi. Mereka juga sebenarnya sudah paham akan hukum yang dihasilkan dari pernikahan siri di mata perundang-undangan, namun mereka tidak mau peduli akan itu dikarenakan sudah terlanjur hamil duluan serta waktu tersdesak, rumitnya administrasi, mahal biaya yang dikeluarkan dan masih banyak alasan lainnya.

### **Dampak Positif Nikah siri**

Secara umum, pernikahan yang tidak dicatatkan ke Lembaga berwenang ini sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar pernikahan dimana ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang terlibat (terutama wanita), terutama jika anak-anak dilahirkan. Pada kenyataannya, masyarakat tidak menuntut pencatatan pernikahan dalam arti bahwa gagal mendaftarkan pernikahan bukan merupakan kejahatan. Dilihat dari deskriptif diatas, maka dampak positif nikah siri:

Menurut Kartono (1977), seks bebas adalah kegiatan yang didorong oleh hasrat seksual di mana tuntutan ini menjadi lebih bebas dibandingkan dengan sistem peraturan tradisional dan berbeda dengan sistem norma sosial. Fakta diatas tentu tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat meningkatkan rasio Tindakan aborsi kehamilan yang tidak,

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

giatnya kegiatan seksual pada usia remaja yang seringkali tidak diimbangi pertanggung jawaban dapat memperbanyak kemungkinan penularan penyakit Herpes dan HIV/AIDS.

Seperti yang terjadi dengan salah satu responden, ia sudah melakukan hubungan badan dengan kekasihnya sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, dimana usianya belum cukup umur. Ia kemudian memberi kabar langsung kepada orangtuanya kalau ia sudah menghamili kekasihnya untuk mempertanggung jawabkan yang telah dilakukannya. Perilaku tanggungjawab yang dilakukan bagus merupakan tindakan yang sudah benar agar tidak terulang lagi seks bebas ke orang lain, atau berganti-ganti pasangan yang dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS dan kelamin.

Dampak positif dari nikah siri juga terlihat pada salah responden, ia seorang janda yang ditinggal mati suaminya kemudian nikah kedua kalinya di tinggal suami tanpa kejelasan yang akhirnya menjadikannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi 5 anaknya dan merasa hidupnya berat. Demi meringankan beban hidup yang di pikul sendiri, ia menikah lagi secara siri dimana prosedurnya tidak rumit agar ada yang menafkahnya.

Sudah menjadi rahasia umum jika pernikahan siri sangat menghemat biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih bila melakukan pernikahan ini, dengan melakukan improvisasi memasak sendiri, atau mengurangi keluarga yang hadir. Pernikahan siri biasanya dilakukan dengan hanya ijab qabul saja, tidak ada acara syukuran ataupun *walimatul urusy* yang megah dan menyita waktu, jika pun ada syukuran hanya dilakukan sebatas sanak keluarga, tidak ada undangan dengan jumlah besar, dan tamu yang menyita waktu. Tidak hadapkan dengan proses administrasi yang rumit.

Menghindarkan diri dari perilaku maksiat, pasangan menikah siri yaitu untuk menghindari zina atau omongan orang lain, dengan nikah siri hal tersebut bisa menjadi pembenaran ketika pasangan tinggal bersama dan membuat pasangan merasa lebih tenang dan aman. Pernikahan siri seringkali dijadikan jalan pintas bagi pasangan kekasih untuk menghindari dari dari perbuatan zina, mereka lebih memilih melakukan nikah siri yang merupakan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Banyak pasangan memilih untuk melegitimasi hubungan mereka melalui pernikahan siri untuk menghindari menjadi sasaran fitnah karena mereka sering terlihat berjalan bersama. Meski hanya memiliki pernikahan singkat, mereka sudah bisa menghembuskan napas lega. Karena mereka tidak lagi menjadi sasaran cibiran masyarakat mengenai status hubungan mereka.

### **Penyebab Keluarga Menjadi Sakinah**

Setiap keluarga berharap untuk hidup harmonis. Mewujudkan keluarga yang damai seperti yang diinginkan adalah usaha yang sulit

## NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

karena menciptakan keluarga adalah sebuah proses yang panjang termasuk beberapa Personalisasi yang kompleks. Segala macam usaha telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota keluarga agar tercapainya keluarga yang harmonis. Menurut Gunarsa & Gunarsa, sebuah keluarga dikatakan harmonis jika semua anggota keluarga bahagia, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap segala keadaan dan eksistensinya (eksistensi atau aktualisasi diri), yang mencakup semua aspek fisik, mental, emosional, dan sosial anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terkait dengan suasana kemitraan pernikahan yang menyenangkan dan harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dari responden bahwa keharmonisan di kehidupan rumah tangga terwujud karena terdapat kasih sayang, saling memahami dan menerima antara suami istri, saling menghormati, menjaga kepercayaan satu sama lain.

Kedudukan nikah siri dalam hukum positif Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang pelaksanaannya tidak berdasarkan undang-undang perkawinan. Sebagaimana diketahui sebaliknya, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam dan harus dicatat kepada pejabat yang berwenang, menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, KHI pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Dengan demikian, nikah siri adalah pernikahan ilegal atau tidak sah di bawah hukum dan peraturan. Jika aturan hukum itu sendiri tidak mengatur dengan ketat, pertanyaan hukum apakah pernikahan yang tidak terdaftar sah atau tidak akan selalu menjadi perselisihan yang panjang. Dalam artian pencatatan harus dinyatakan secara ketat, dan ada hukuman bagi pelanggar.

Fakta di lapangan, menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam pernikahan siri di katakan tidak resmi karena dilakukan tidak sesuai undang-undang perkawinan, jika dibenturkan dengan UU tersebut nikah siri belum bisa dikatakan keluarga sakinah karena belum adanya ketenangan jiwa yang didapatkan meskipun adanya *Mawadah* (cinta), *Rahma* (kasih sayang) dan komitmen yang sudah terjalin.

### **D. kesimpulan**

nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan di luar KUA. Ini berarti bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan hukum Syariah Islam daripada hukum suatu negara. Nikah siri dilakukan dengan beberapa alasan yaitu tidak mau rumit karena prosesnya memakan waktu cukup lama dan tidak adanya biaya untuk mengurus ke KUA maupun Pengadilan Agama, karena mereka saling mencintai, beberapa ingin membantu karena Wanita janda yang ditinggal mati ataupun ditelantarkan suami sebelumnya dan salah satunya terjadi karena adanya kehamilan diluar nikah.

Bahwa dampak positif dari nikah siri dalam membangun keluarga sakinah di Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah mengurangi perilaku



NIKAH SIRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

---

seks bebas yang biasanya dilaksanakan saat remaja atau berpacaran akibat dari perkembangan biologis sehingga timbul Hasrat seksual, Mengurangi beban perempuan janda, yang merupakan tulang punggung keluarga dalam hal menghidupi anak-anak mereka, lebih hemat biaya untuk acara hajatan atau tasyakuran begitu juga tidak ada biaya administrasi pencatatan nikah, menghindarkan dari perilaku maksiat dan menghindarkan diri dari fitnah prang sekitar agar tidak ada lagi menjadi bahan pembeciraan atau gosip masyarakat.

Kondisi keluarga sakinah pada nikah siri yang terjadi di Desa Klampok Kecamatan Singosari, Keluarga berkomunikasi secara efektif dan saling menghormati. Komunikasi yang baik karena ada sikap terbuka, jujur, peduli, dan saling mencintai, namun nikah siri belum bisa dikatakan keluarga sakinah karena belum adanya ketenangan jiwa yang didapatkan meskipun adanya *Mawadah* (cinta), *Rahma* (kasih sayang) dan komitmen yang sudah terjalin.

#### **Daftar Rujukan**

- Al Amruzi, M. F. 2020. Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri. *Jurnal Ulumul Syar'i*. 9(2) : 1-18
- Halim, A. 2020. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 5(1) :1-18
- Lisaniyah, F. H., Shodiqoh, M., dan Sucipto, Y. 2021. Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). *The International Journal of Islamic and Civil Law*. 2(2) : 206-220
- Prasetyawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. *Jurnal NIZHAM*. 5(2) - :139-166
- Nurhayati, A. 2011. Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal ASAS*. 3(1) : 99-111
- Sobari, A. 2013. Nikah Siri dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*. 1(1) : 49- 56
- Tarmizi. 2016. Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum*. 13(2) : 329-362